



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ~~58~~ /VI.01/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT (PPMU)* DAN
PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM
(IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan beririgasi, perlu penguatan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi menuju kemandirian pengelolaan irigasi (partisipatif);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk *Provincial Program Management Unit (PPMU)*, dan *Provincial Program Implementation Unit (PPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-591/MK.7/2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Integrated Participatory Development and Manegement Of Irrigation Program (IPDMIP) tanggal 6 Desember 2017;
 2. Perjanjian Pinjaman ADB No. 3529-INO dan 8327-INO (AIF) untuk *Integrated Participatory Development and Manegement Of Irrigation Program* (IPDMIP) tanggal 31 Juli 2017;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN *PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT* (PPMU) DAN *PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT* (PPIU) *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM* (IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG, PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Membentuk *Provincial Program Management Unit* (PPMU), dan *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU)-*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (Ipdmip) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : *Provincial Program Management Unit* (PPMU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Provinsi Lampung;

- b. mengkoordinasikan keterpaduan program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) antar instansi pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten;
- c. mengkoordinasikan proses pembayaran dana on grantting dari kementerian keuangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang menerima dana hibah di Provinsi Lampung;
- d. memonitor, review, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi maupun kabupaten;
- e. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan *Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Provinsi Lampung;
- f. melaksanakan koordinasi dengan *National Program Management Unit* (NPMU), *National Program Implementation Unit* (NPIU), *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU), dan *Kabupaten Program Management Unit* (KPMU);
- g. mereview *Annual Work Pland* (Rencana Kerja Tahunan) Provinsi dan Kabupaten bersama dengan *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU), *Kabupaten Program Management Unit* (KPMU) dan *Kabupaten Program Implementation Unit* (KPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Provinsi Lampung;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap Sekretariat *Provincial Program Management Unit* (PPMU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP); dan
- i. bertanggung jawab terhadap Gubernur Lampung.

KETIGA

- : *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan kabupaten yang menjadi tanggung jawab PPIU IPDMIP Bappeda Provinsi Lampung dengan PPMU IPDMIP dan KPIU IPDMIP;
 - b. menyusun *Annual Work Plan* (AWP) setiap tahun dan menyerahkan ke PPMU IPDMIP Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan kegiatan Program berdasarkan *Annual Work Plan* (AWP);
 - d. menyusun laporan kemajuan kegiatan per kwartal, laporan kegiatan pertengahan, laporan periodik/tematik yang dibutuhkan yang menjadi tanggung jawab PPIU IPDMIP Bappeda Provinsi Lampung dan disampaikan kepada PPMU IPDMIP Bappeda Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan kabupaten; dan
 - f. menugaskan serta mengkoordinasikan tugas dan kewajiban konsultan.

KEEMPAT

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, *Provincial Program Management Unit (PPMU)*, dan *Provincial Program Implementation Unit (PPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penunjang Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project*) Provinsi Lampung.

KEENAM

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-1-2020

GOVERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Kepala Dinas Ketahanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung di Teluk Betung;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Ketua National Project Management Unit (NPMU) IPDMIP di Jakarta;
13. Ketua National Project Implementation Unit (NPIU) IPDMIP di Jakarta;
14. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 58 /VI.01/HK/2020

TANGGAL : 22-1-2020

SUSUNAN PERSONALIA

**UNIT PENGELOLAAN PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT (PPMU)
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/  /VI.01/HK/2020
TANGGAL : 22 - 1 - 2020

SUSUNAN PERSONALIA

**UNIT PELAKSANA PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) -
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
III Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Erli Karoli, S.Sos/ Analis Perencanaan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- III. Anggota : 1. Merylia, ST., MT., M.Sc /Analis Perencanaan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Wal Asri Haryanda, S. PWK /Tenaga Ahli Perencanaan
Wilayah dan Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung;
3. Langgeng Basuki / Pengadministrasi Perencanaan dan
Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
4. Riki Kurniawan, ST / PTHL pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

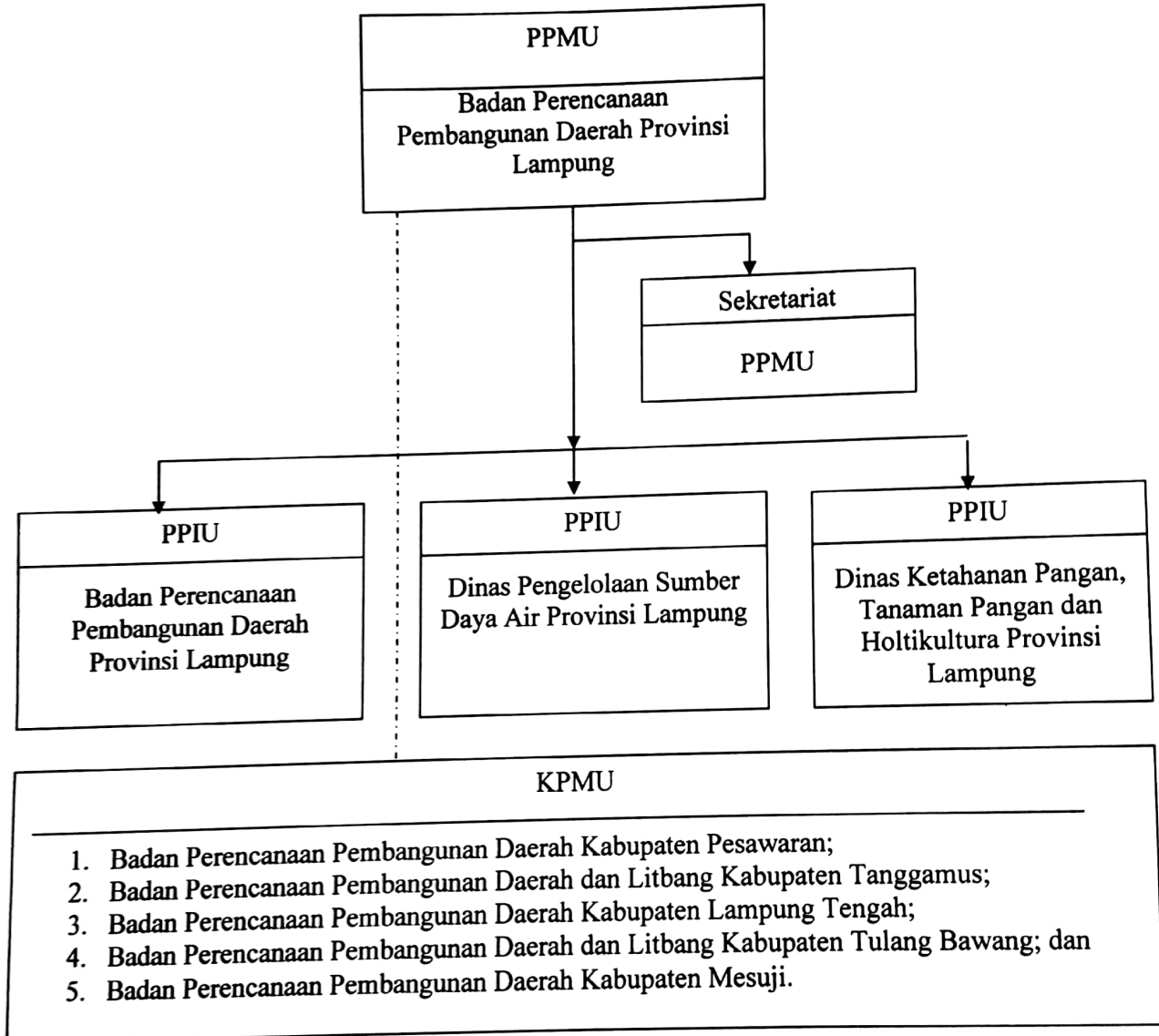
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /VI.01/HK/2020
TANGGAL : 22-1-2020

SKEMA ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI